



YAYASAN KARTIKA JAYA
CABANG XIII PATTIMURA
Jl. Makodam No.1 Telp. (0911) 342592
AMBON

Nomor : B / 48 / XI / 2021 / Set
Klasifikasi : Biasa
Lampiran : -
Perihal : Kelengkapan Administrasi
Penyelenggara Sekolah

Ambon, 11 November 2021

Kepada Yth.
Ketua Yayasan Kartika Jaya
Koordinator se-jajaran
Cabang XIII Pattimura
di
Tempat

Dengan hormat,

Berdasarkan surat Ketua Yayasan Kartika Jaya nomor B/81/X/2021/Set tanggal 5 Oktober 2021 perihal Kelengkapan Administrasi Penyelenggara Sekolah.

Sehubungan hal tersebut di atas, bersama ini kami kirimkan berkas Persyaratan Pengurusan Perpanjangan Ijin Operasional Sekolah untuk Koordinator yang mengelola sekolah dengan rincian sebagai berikut :

- a. Copy Akta Pendirian Yayasan Tahun 1967
- b. Copy Akta Pengurus
- c. Copy Tanda Daftar Yayasan
- d. Copy Domisili Yayasan Kartika Jaya
- e. Copy NPWP Yayasan Kartika Jaya
- f. Copy Nomor Induk Berusaha (NIB)
- g. Surat keputusan Ketua Cabang / Koordinator Penyelenggara sekolah yang terbaru.
- h. Surat keputusan Pembentukan Yayasan Cabang atau Koordinator Penyelenggara Sekolah
- i. Surat keputusan pendirian sekolah
- j. Untuk email menggunakan email Yayasan Kartika Jaya Cabang XIII Pattimura : yysncabXiii@gmail.com

Apabila dalam pengurusan di Sistem OSS menghadapi kendala dapat koordinasi dengan Sekretaris II Yayasan Kartika Jaya (Ibu Ita Witaningtyas di nomor 0813 8160 0728).

Demikian kami sampaikan, atas perhatian ibu, kami mengucapkan terima kasih.



A.n. Ketua
Sekretaris

Ny. Meliyanawati

Tembusan
Pengawas Yayasan Kartika Jaya
Cabang XIII Pattimura



PEMERINTAH PROVINSI MALUKU
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Jln. A. Yani SK.21/6 Telp.352389-352367-Fax.352389
AMBON 97121

IZIN MENYELENGGARAKAN PENDIDIKAN

Nomor : 503/222a/2006

Tanggal : 7 Maret 2006

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku setelah meneliti Rekomendasi Kepala Kantor Depdikbud Kota Ambon Nomor : 02/I 17.79/14/1996 tanggal 28 Februari 2006 dengan ini memberikan Izin Penyelenggaraan Pendidikan kepada :


Nama : TK Kartika XIII-2
Alamat : Jln. Dr. Apituley, No.2 Kec. Nusaniwe Kota Ambon

Dengan ketentuan akan memenuhi syarat-syarat di bawah ini :

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Fendidikan Nasional
4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002 tanggal 23 April 2002 tentang Persyaratan Pendirian Sekolah.
5. Mentaati semua peraturan yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku
6. Menyampaikan semua laporan yang diminta oleh Kepala Bidang Dikdas Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku.
7. Laporan lengkap pembukaan Taman Kanak-kanak harus disampaikan kepada Kepala Bidang Dikdas Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku paling lambat 1 (satu) bulan setelah sekolah berjalan

Apabila dalam waktu 1 (satu) tahun sekolah tidak dapat menyelenggarakan pendidikan sesuai ketentuan diatas maka Izin Penyelenggaraan ini dapat ditinjau kembali.

Demikian untuk diketahui dan dilaksanakan sebaik-baiknya



Tembusan kepada Yth.

1. Sesjen Depdikbud di Jakarta
2. Dirjen Dikdasmen Depdikbud di Jakarta
3. Direktur Pendidikan Dasar Ditjen Dikdasmen Depdikbud di Jakarta
4. Direktur Pembinaan TK, SD Dirjen Disdakmen Depdiknas di Jakarta
5. Kepala Bidang Dikdas Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku
6. Kepala Kantor Depdikbud Kota Ambon
7. Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Nusaniwe